



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

**Nomor : 425 / 1201 / Bid.SD/Kab./2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muttaqin Nomor : 012/YRMC/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muttaqin yang beralamat : Jl. Sukabumi Km 13. Ds. Songgom Kp. Pancuran Luhur, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Jawa Barat, telah mengusahakan didirikannya **SD ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN**, yang beralamat : Jl. Sukabumi Km 13. Ds. Songgom Kp. Pancuran Luhur, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muttaqin untuk mendirikan **SD ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN**, alamat : Jl. Sukabumi Km 13. Ds. Songgom Kp. Pancuran Luhur, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Dasar dan Menengah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;  
12. Rekomendasi dari Camat Gekbrong Nomor : 421/111/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020;  
13. Rekomendasi dari Kepala Desa Songgom Kecamatan Gekbrong, Nomor : 420/151/Ks/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Muttaqin untuk mendirikan **SD ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN**, yang beralamat : Jl. Sukabumi Km 13. Ds. Songgom Kp. Pancuran Luhur, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ada perubahan kembali.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur

**H. QUNG ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.**

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19610313 199102 1 001

### Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Gekbrong.